



P E N E T A P A N

Nomor : 245 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; ---

Nama : I NENGAH

TRIMA ;-----

Tempat/tanggal lahir : Bangli,

31-12-1966 ;-----

umur : 45 Tahun ;-----

Jenis kelamin : Laki-

laki ;-----

Agama :

Hindu ;-----

Pekerjaan :

Swasta ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Alamat : Br. Dinas Tangkas, Desa Susut, Kecamatan
Susut, Kabupaten Bangli yang selanjutnya
disebut PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

-----Telah membaca dan memperhatikan surat
permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan pemohon di
persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta
mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di
persidangan dan tanggapan Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi
tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat
Permohonan tertanggal : 23 Juli 2012 yang diterima dan didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal: 23 Juli 2012,
dibawah register Nomor: 245/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya
sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara
persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai
berikut :-----

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke- 2 (dua) lahir di
Br. Tangkas pada tanggal 31 Desember 1966 dari pasangan
suami istri yang bernama I Nyoman Rebo dengan Ni Nyoman
Ribut yang bertempat tinggal di Br. Tangkas, Desa susut,
Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli;-
2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum
didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan informasi dan pengetahuan sehingga dari kelahiran Pemohon sampai sekarang belum mempunyai Akta Kelahiran ;
4. Bahwa tujuan Pemohon memohon mendapatkan Akta Kelahiran untuk kepentingan administrasi Kependudukan serta mengenai kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa , I NENGAH TRIMA jenis kelamin Laki-laki lahir di Br. Tangkas pada tanggal 31 Desember 1966 adalah sah anak kandung ke- 2 (dua) yang lahir dari perkawinan I Nyoman Rebo dengan Ni Nyoman Ribut ; -----

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal : 23 Juli 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat asli yang bermeterai
cukup serta telah dilegalisir berupa ;

1. SURAT KETERANGAN KAWIN/NIKAH Nomor : 044/Tks/VII/2012
tanggal 23 Juli 2012 atas nama I Nyoman Rebo dengan Ni Nyoman
Ribut yang dikeluarkan oleh Kelihan Banjar Dinas Tangkas yang
diberi tanda P.1; -----

2. SURAT KETERANGAN LAHIR Nomor : 046/Tks/VII/2012 atas nama I
Nengah Trima yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas
Tangkas pada tanggal 23 Juli 2012, diberi tanda P.2 ;

3. SURAT KETERANGAN BERDOMISILI Nomor : 049/Tks/VII/2012 atas
nama
I Nengah Trima yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas
Tangkas pada tanggal 23 Juli 2012, diberi tanda P.3 ;

Menimbang bahwa bukti - bukti surat diatas ialah P.1, P.2, dan
P.3 yang semuanya adalah aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta
diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat
bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-
saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di
persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. DEWA AJI NYOMAN SUWITA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga karena Pemohon adalah keponakan sendiri ;

- Bahwa saksi menerangkan benar pemohon pada tanggal 31 Desember 1966 di Bangli sebagai anak kandung ke- 2 (dua) ;-----
- Bahwa saksi menerangkan perkawinan Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan pemohon diselenggarakan di rumah pemohon laki - laki, yang bernama I NENGGAH TRIMA sebagai purusa ; ----
- Bahwa saksi menerangkan pemohon dilahirkan sebagai anak yang ke- 2 (dua) yang bernama I NENGGAH TRIMA, Jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 31 Desember 1966 yang hingga saat ini belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran dan hanya mempunyai surat keterangan lahir;--
- Bahwa saksi menerangkan alasan dari Pemohon terlambat untuk mendapatkan Akta Kelahiran sibuk bekerja sebagai sopir taksi ;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari pemohon mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah sebagai syarat administrasi untuk mencari pekerjaan baru ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi 1 tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

--

2. I KETUT SANGSIH ;

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga karena Pemohon adalah keponakan sendiri ;

- Bahwa saksi menerangkan benar pemohon dilahirkan pada tanggal 31 Desember 1966 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Br. Dinas Tangkas Desa Susut, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ;--
- Bahwa saksi menerangkan perkawinan Pemohon belum mempunyai Akta Perkawinan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernikahan pemohon diselenggarakan di rumah pemohon laki - laki, yang bernama I NENGGAH TRIMA sebagai purusa ;

- Bahwa saksi menerangkan pemohon dilahirkan sebagai anak ke- 2 (dua) bernama I NENGGAH TRIMA, Jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 31 Desember 1966 yang hingga saat ini belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran sehingga hanya mempunyai surat keterangan lahir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan alasan dari Pemohon terlambat untuk mendapatkan Akta Kelahiran Anak karena Pemohon I Nengah Trima sibuk bekerja sebagai sopir taksi ;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk mencari pekerjaan baru dimana Akta Kelahiran sebagai syarat administrasinya ;

Atas keterangan saksi 2 tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ; -----

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk mencari pekerjaan baru dimana Akta Kelahiran sebagai syarat administrasinya ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Surat Keterangan Kawin/Nikah), P-2 (surat keterangan lahir), P-3 (berupa Surat Keterangan Berdomisili atas nama I NENGAIH TRIMA), dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi serta permohonan pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar pemohon adalah anak kandung ke- 2 (dua) yang lahir di Bangli pada tanggal 31 Desember 1966 dari pasangan suami dan istri yang bernama I Nyoman Rebo dengan Ni Nyoman Ribut yang saat ini belum mempunyai akta kelahiran tetapi masih mempunyai Surat Keterangan Lahir Nomor : 046/TKS/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Klian Banjar Dinas Tangkas tanggal 23 Juni 2012 ; -----
- Bahwa benar alasan dari Pemohon belum mempunyai akta kelahiran sampai dengan sekarang karena Pemohon sibuk bekerja sebagai sopir taksi, sedangkan bapak Pemohon bernama I Nyoman Rebo sibuk bekerja sebagai petani dan ibu Pemohon yang bernama Ni Nyoman Ribut sibuk bekerja sebagai petani ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan dari pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk mencari pekerjaan baru, dimana akta kelahiran sebagai syarat administrasinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari pemohon yang tidak segera membuat akta kelahiran karena Pemohon I Nengah Trima sibuk bekerja sebagai sopir taksi ;--

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ; -----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;-----
2. Menetapkan menurut hukum bahwa I NENGGAH TRIMA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Bangli, pada tanggal 31 Desember 1966 adalah sah anak kandung ke- 2 (dua) dari perkawinan I Nyoman Rebo dengan Ni Nyoman Ribut ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I NENGGAH TRIMA jenis kelamin Laki-laki yang lahir di Bangli pada tanggal 31 Desember 1966, dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H sebagai Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh I NYOMAN LEDANG sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ; --- Panitera Pengganti, Hakim,

I NYOMAN LEDANG.

SARI CEMPAKA RESPATI,

S.H.M.H

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya materai : Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
2. Biaya proses perkara : Rp. 39.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,- (+)

Jumlah : Rp.155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)_